



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

TAHUN 2023

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena atas rahmatnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 telah selesai disusun. LAKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Materi LAKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2023, Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan didalam laporan yang kami susun ini. Segala saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan yang harus kami susun dimasa mendatang. Akhir kata, semoga LAKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menjadi tolok ukur perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Bogor, 1 Februari 2024

Inspektur Daerah Kota Bogor,



Drs. Pupung W. Purnama, M.Si., QGIA., CGCAE.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	i
	1.1 Latar Belakang	i
	1.2 Maksud dan Tujuan	i
	1.3 Gambaran Umum Organisasi	ii
	1.4 Aspek Strategis Organisasi	iv
	1.5 Cascading Inspektorat Daerah Kota Bogor	vii
	1.6 Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Bogor	vii
	1.7 Sistematika Laporan	viii
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	II-1
	2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2023	II-1
	2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	II-7
	2.3 Perjanjian Kinerja	II-8
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	III-1
	3.1.1 Realisasi Indikator Kinerja Utama	III-3
	3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	III-5
	3.2 Analisa Pengukuran Kinerja	III-6
	3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran	III-18
	3.4 Analisis Program/Kegiatan	III-21
BAB IV	PENUTUP	IV

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor -----	iv
Tabel 1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	v
Tabel 2.1 Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor -----	II-3
Tabel 2.2 Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023 -----	II-4
Tabel 2.3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 -----	II-6
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 -----	II-7
Tabel 2.5 Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 -----	II-8
Tabel 2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024 --	II-9
Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 -----	II-10
Tabel 3.1 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022 -----	III-2
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 -----	III-3
Tabel 3.3 Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 -----	III-5
Tabel 3.4 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Daerah Kota Bogor -----	III-7
Tabel 3.5 Perbandingan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor -----	III-7
Tabel 3.6 Capaian Indikator Sasaran 1 Inspektorat Daerah Kota Bogor -----	III-9
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2022 dan Tahun 2023 ----	III-11
Tabel 3.8 Capaian Indikator Sasaran 2 Inspektorat Daerah Kota Bogor -----	III-12
Tabel 3.9 Tingkat kematangan Implementasi SPIP -----	III-13
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Indikator Pada Sasaran 2 Tahun 2022 dan Tahun 2023 -----	III-13
Tabel 3.11 Sasaran Penerapan ISO 37001:2016 -----	III-17
Tabel 3.12 Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023 -----	III-19
Tabel 3.13 Realisasi Indikator Program Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 ---	III-21

Tabel 3.14 Perbandingan Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2022-2023 -----	III-24
Tabel 3.15 Daftar Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2023 -----	III-26
Tabel 3.16 Rekapitulasi Nilai Sakip Perangkat Daerah Tahun 2023 -----	III-29
Tabel 3.17 Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2005 – 2023 --	III-32
Tabel 3.18 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2022 -----	III-34
Tabel 3.19 Penyelesaian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2022 -----	III-26
Tabel 3.20 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2023 -----	III-35
Tabel 3.21 Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2023 -----	III-37
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 -----	III-49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban bagi instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. LAKIP menjadi alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

Di Inspektorat Daerah Kota Bogor, penyusunan LAKIP dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi yang diemban sebagai unit pengendali intern pemerintah daerah. Inspektorat Daerah Kota Bogor bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah di Kota Bogor.

Penyusunan LAKIP dilakukan sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi. LAKIP juga menjadi alat untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Dalam penyusunan LAKIP, Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan melibatkan seluruh unit kerja di instansi pemerintah dan melalui proses yang sistematis dan terstruktur.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) di Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah untuk memenuhi kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada publik, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan instansi pemerintah di Kota Bogor.

Tujuan penyusunan LAKIP di Inspektorat Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja instansi pemerintah kepada publik, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah.
- 2) Memotivasi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja.
- 3) Menyediakan alat pengukuran kinerja dan evaluasi untuk instansi pemerintah, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
- 4) Menyediakan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menilai kinerja instansi pemerintah, serta memfasilitasi dialog antara instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam memperbaiki kinerja dan pelayanan publik.
- 5) Dengan penyusunan LAKIP yang baik dan terstruktur, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan pemantauan kinerja instansi pemerintah di Kota Bogor.

1.3. Gambaran Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal meliputi kegiatan peningkatan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah, kegiatan asistensi/pendampingan, kegiatan reviu, kegiatan monitoring dan evaluasi, kegiatan pemeriksaan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan tindak pidana korupsi;
- d. pengawasan program reformasi birokrasi;
- e. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
- f. pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas Inspektorat Daerah;
- g. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- h. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana, dan prasarana Inspektorat Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor



Sumber : Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretaris membawahi:

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Kelompok Substansi Administrasi Umum dan Keuangan;
3. Inspektur Pembantu I membawahi Jabatan Fungsional;
4. Inspektur Pembantu II membawahi Jabatan Fungsional;
5. Inspektur Pembantu III membawahi Jabatan Fungsional;
6. Inspektur Pembantu Khusus membawahi jabatan Fungsional.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi kedua, **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**. Kota Bogor yang cerdas berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kolaboratif, transparan, dan melayani. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan jumlah jangkauan obyek pengawasan yang ada, maka terdapat Isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor

NO.	ISU STRATEGIS	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Tuntutan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih	1 Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	1 Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal 2 belum seluruhnya rekomendasi laporan hasil revidi LKPD ditindaklanjuti 3 Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif 4 Rekomendasi temuan BPK, temuan Inspektorat Daerah Provinsi dan APIP belum secara optimal ditindaklanjuti oleh perangkat daerah; 5 Penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah belum optimal;

NO.	ISU STRATEGIS	MASALAH	AKAR MASALAH
			6 Persentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK masih rendah
			7 Belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria pengawasan;
		2 Belum optimalnya kapabilitas APIP	1 belum meratanya kompetensi APIP

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2023

Terhadap Isu strategis tersebut dan untuk mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Bogor dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan pada sub bab ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat	1. Meningkatkan kompetensi APIP	1) Pemberian fasilitas Diklat, Bimtek, Sosialisasi, serta nilai-nilai integritas kepada APIP
		2. Optimalisasi penjaminan mutu dan konsultasi melalui penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	2) Penyusunan dan penyempumaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan
			3) Penyusunan PKPT berbasis risiko
			4) Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPKP, Kementerian PAN RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek Pemeriksaan.
		3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1) Penguatan komitmen pegawai dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi;
			2) Peningkatan kualitas hasil penilaian reformasi birokrasi secara mandiri (self assessment

Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	4. Mendorong peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah	1) Melaksanakan pembinaan dan monitoring penerapan SPIP 2) Meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPKP, Kementarian PAN RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek Pemeriksaan 3) Mengembangkan deteksi dini (<i>Early Warning System</i>) sebagai tindakan pencegahan dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik. 4) Memantapkan peran Inspektorat dalam pemberian jasa konsultasi. 5) Pendampingan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengawasan 6) Peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut 7) Meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui langkah strategis yang terpadu dan koordinatif dengan perangkat daerah terkait dalam rangka capaian kinerja program pencegahan korupsi (MCP KPK) dan hasil survei penilaian integritas KPK

Sumber : Dokumen Renstra Inspektorat 2019-2024

1.5. Cascading Inspektorat Daerah Kota Bogor

RPJMD	MISI 2	MEWUJUDKAN KOTA YANG CERDAS
	TUJUAN	Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart government),
	INDIKATOR TUJUAN	Indeks Reformasi Birokrasi
	SASARAN	Terciptanya birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
	INDIKATOR SASARAN	Indeks Reformasi Birokrasi

RENSTRA	TUJUAN	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel
	INDIKATOR TUJUAN	Indeks Refomasi Birokrasi

Kepala OPD **Inspektur Daerah**

SASARAN	Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah			
INDIKATOR SASARAN	Indeks Reformasi Birokrasi di Lingkup Perangkat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Level Maturitas SPIP	Indeks Persepsi Anti Korupsi

ESSELON III/ ADMINISTRATOR/ AUDITOR MADYA/ P2UPD MADYA	PROGRAM	SEKRETARIS		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Sasaran Program	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian Kinerja Inspektorat Daerah	Meningkatnya kompetensi APIP
	Indikator Program	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Gap Analisis Kompetensi


ESSELON III/ ADMINISTRATOR/ AUDITOR MADYA/ P2UPD MADYA	PROGRAM	Irbansu + auditor madya/ P2UPD Madya		Irbansu + auditor madya/ P2UPD Madya		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				
	Sasaran Program	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan PD yg sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku		
	Indikator Program	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	Persentase penanganan pengaduan

ESSELON III/ ADMINISTRATOR/ AUDITOR MADYA/ P2UPD MADYA	Irbansu I, II, III, Khusus + auditor madya/ P2UPD Madya	PROGRAM	Irbansu III + auditor madya/ P2UPD Madya	Irbansu II + auditor madya/ P2UPD Madya	Irbansu + auditor madya/ P2UPD Madya	
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
		Sasaran Program	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP	Meningkatnya Unit Kerja yang membangun ZI menuju WBK	Meningkatnya Pencapaian MCP KPK	
		Indikator Program	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Persentase Capaian MCP KPK	

1.6. Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kota Bogor

Berdasarkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 700.45-27 ITDA Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Inspektur Daerah Kota Bogor, berikut ini merupakan Peta Proses Bisnis pada Inspektur Kota Bogor :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Bogor



1.7. Sistematika Laporan

Sistematika laporan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi
- 1.5 Sistematika Laporan

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

- 2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2023
- 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Realisasi Indikator Utama

3.1.2 Realisasi Perjanjian Kinerja Tujuan Tahun 2023

3.2 Analisis Pengukuran Kinerja

3.3 Analisis Efisiensi Anggaran dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

3.4 Analisis Program/Kegiatan

BAB IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar inline dengan rencana Pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka Panjang dan menengah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

2.1 PERENCANAAN STATEGIS TAHUN 2023

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Bogor merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor harus in-line dengan pencapaian visi - misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bogor. Adapun visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”, dimana untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 3 (tiga) misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kota Bogor yang sehat
2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Inspektorat Daerah Kota Bogor telah menyusun Renstra Tahun 2019-2024 sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor tersebut telah ditetapkan tujuan utama Inspektorat Daerah Kota Bogor, yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024. Dari hasil telaah terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan Pembangunan, isu-isu strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor serta tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat dirumuskan pernyataan tujuan pada Renstra Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, yaitu :

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang mengacu terhadap isu-isu dan analisis strategis. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Dalam mengukur keselarasan antar dokumen perencanaan, Inspektorat Daerah dalam merealisasikan tercapainya rencana Pembangunan daerah Kota Bogor pada misi 2 sesuai dengan perubahan RPJMD tahun 2019-2024 memiliki tujuan “Terwujudnya Pemerintahan yang Cerdas dan melayani (Smart Government)” dengan sasaran Terciptanya Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang diukur melalui Indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam mendukung sasaran tersebut maka Inspektorat Daerah Kota Bogor memiliki tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel”.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Daerah Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri dan QA Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah				80,01	81	82
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Penilaian Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	3	3	3	3	3
	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota				22,50	22,50	22,50
	Indeks Persepsi Anti Korupsi				75	75	75,50

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 (diolah)

C. Program dan Indikator Kinerja Program

Tujuan dan sasaran tidak akan tercapai apabila program yang disusun tidak inline atau berkaitan dengan maksud dibentuknya tujuan dan sasaran. Adapun target kinerja program Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2023

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja				
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Target	Satuan	
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai SAKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi SAKIP	A	Poin
		1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Survey Kepuasan Perangkat Daerah	3,4	Poin
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	Gap kompetensi ASN dengan persyaratan kompetensi jabatan	14,2	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah						
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	(Jumlah PD yang mencapai nilai BB keatas x 100%) / Jumlah Total PD yang dievaluasi	97,50	%
		2.2	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	(Jumlah penanganan Pengaduan yang ditangani / jumlah pengaduan) X 100	100	%
		2.3	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	(Jumlah PD yang sesuai dengan Akuntansi Pemerintah x 100%) / Jumlah Total PD	100	%
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	(Jumlah Rekomendasi pengawasan Internal yang ditindaklanjuti x 100%) / Jumlah Rekomendasi	94	%

No	Sasaran/ Program	Indikator Kinerja				
		Uraian Indikator Kinerja		Formula Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3		4	5	6
		2.5	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	(Jumlah Rekomendasi pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti x 100%) / Jumlah Rekomendasi	91,65	%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	(Jumlah PD yang menyusun Manajemen Risiko x 100%) / Jumlah Total PD	100	%
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)	93,50	%
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Hasil penilaian/evaluasi Tim Penilai Internal APIP terhadap unit kerja yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan ke KemenpanRB	2	Unit Kerja

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 (diolah)

D. Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 meliputi pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 9 (sembilan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.120.659.454,- (dua puluh satu miliar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan capaian sebesar 94,26 persen atau sebesar Rp. 19.907.585.103,- (sembilan belas miliar sembilan ratus tujuh juta

lima ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga rupiah) Rencana Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Kota Bogor mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6
Program Penyelenggaraan Pengawasan					
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah		Persen	100
		Persentase capaian target pengawasan keuangan daerah		Persen	100
		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal		kegiatan	2
		Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal		kegiatan	2
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan		Persen	100
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi					
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Jumlah jenis dokumen NSPK di bidang pengawasan (dan fasilitasi pengawasan		NSPK	2
2	Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Manajemen Risiko		Persen	90
		Jumlah Unit Kerja yang dilakukan pendampingan Pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK		Unit Kerja	11
		Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring		kegiatan	2

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3	4	5	6
		dan Evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor			
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Inspektorat Daerah		Persen	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah secara tepat waktu dan sesuai regulasi		Persen	100
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah		Persen	100
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dae	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD		Persen	100
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD lingkup Inspektorat berkondisi baik		Persen	100

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 (diolah)

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor tercantum dalam dokumen Rencana Strategis sebagaimana ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Level kapabilitas APiP	Level	3
2	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Point	81

3	Level Maturitas SPIP	Level	3
4	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Point	22,50
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	75

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 (diolah)

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Daerah Kota Bogor pada Tahun 2023 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Wali Kota Bogor. Realisasi capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 beserta Perubahannya disusun mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.5
Capaian Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level kapabilitas APIP	Level	3 (3,000)	3 (3,520)	117,33
	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Point	81	85,22	105,21
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3 (3,000)	3 (3,296)	109,87
	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja	Point	22,50	16,94	75,29

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
	Internal Tingkat Kota				
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	75	76,18	101,57

Berdasarkan tabel tersebut, pada indikator Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota hanya mencapai 75,29 persen. Hal tersebut sesuai dengan hasil evaluasi oleh KemenpanRB disebabkan oleh pelaksanaan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada unit kerja belum dilakukan secara berkala, kemudian belum adanya kegiatan dalam meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pemanfaatan hasil evaluasi AKIP internal sebagai bagian dari penilaian reward and punishment kepada Perangkat Daerah.

Dengan adanya hasil evaluasi tersebut terdapat pula realisasi yang sudah melebihi target untuk tahun 2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target yang sudah melebihi melalui Berita Acara Kesepakatan perubahan target kinerja untuk tahun 2024. Berikut kami lampirkan indikasi perubahan target akibat realisasi yang sudah melebihi target tahun 2024 pada table 2.6

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2024

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi 2023	Target 2024	Perubahan target 2024
Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level kapabilitas APIP	Level	3 (3,520)	3 (3,000)	3 (3,000)
	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Point	85,22	82	85,50
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3 (3,296)	3 (3,000)	3 (3,000)
	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Point	16,94	22,50	22,50
	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	76,18	75,5	75,5

Sedangkan program dan anggaran Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka pencapaian perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Realisasi Anggaran Pencapaian Perjanjian Kinerja
Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	20.440.955.854	19.262.854.912	94,24
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	293.193.800	270.341.191	92,21
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	386.509.800	374.389.000	96,86
TOTAL		21.120.659.454	19.907.585.103	94,26

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Pada tahun 2023 telah dilakukan perbaikan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor pada Tahun 2022 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2022

No	Kelemahan Atas Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Keterangan
			S	D	B	
1	Capaian kinerja pada rencana aksi telah dipantau secara berkala, namun belum dilakukan perubahan rencana aksi jika dalam tahun berjalan terjadi perubahan indikator sasaran, target atau perubahan anggaran dalam mencapai tujuan kinerja serta belum dilakukan penyesuaian atau perubahan atau revisi jika adanya deviasi pencapaian atau perubahan anggaran.	Melakukan revisi atau perubahan rencana aksi jika dalam tahun berjalan terjadi perubahan sasaran, target atau perubahan anggaran dalam mencapai tujuan kinerja.	√			Telah dilakukan revisi/perubahan dalam dokumen rencana aksi sehubungan terjadinya beberapa perubahan target, sasaran dan anggaran serta adanya efisiensi. https://bit.ly/tl-lhe-akip-1
2	Monitoring dan evaluasi triwulan atas Rencana Aksi telah disusun dalam bentuk matriks, namun belum dilengkapi dengan informasi mengenai capaian kinerja yang sesuai dengan target/tidak beserta penjelasan mengenai faktor pendukung/penghambat serta rencana tindak lanjutnya.	Melengkapi informasi dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi dengan simpulan atas capaian kinerja yang sesuai dengan target/tidak beserta penjelasan mengenai faktor pendukung/penghambat serta rencana tindak lanjutnya.	√			Laporan Monitoring dan Evaluasi rencana aksi telah direvisi yaitu dilengkapi dengan simpulan atas capaian kinerja yang sesuai dengan target/tidak beserta penjelasan mengenai faktor pendukung/penghambat serta rencana tindak lanjutnya. https://bit.ly/tl-lhe-akip-2
3	Dokumen laporan kinerja telah mengungkapkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan maupun dengan target jangka menengah Renstra, namun pengungkapannya belum dilakukan secara keseluruhan atas sasaran dan program	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap indikator-indikator tujuan dan sasaran yang belum tercapai sesuai target guna meningkatkan capaian dan budaya kinerja pada tahun berikutnya.	√			Telah dilakukan pembahasan terhadap indikator tujuan dan sasaran yang belum tercapai dalam rangka pemantauan dan evaluasi berkelanjutan dan langkah-langkah perbaikan dalam penyusunan indikator target dari tujuan dan sasaran sebagai bahan perencanaan di tahun berjalan dan selanjutnya dalam dokumen PKPT Tahun 2023. https://bit.ly/tl-lhe-akip-3
4	Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.	Memanfaatkan Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	√			Informasi dalam LKIP digunakan dalam penentuan strategi Pengawasan dan penganggaran Inspektorat Daerah Kota Bogor yang dituangkan Dalam dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2023 dan dokumen LKIP bab III Tahun 2023. https://bit.ly/tl-lhe-akip-4
	Jumlah		4	0	0	

3.1.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Secara umum Inspektorat Daerah Kota Bogor telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)	Tingkat Kemajuan	Target Jangka Menengah
1	Level Kapabilitas APIP	Level	3 (3,380)	3 (3,000)	3 (3,520)	117,33	117,33	3 (3,000)
2	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Point	73,81	81	85,22	105,21	103,93	82
3	Level Maturitas SPIP	Level	2	3 (3,000)	3 (3,296)	109,87	109,87	3
4	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Point	16,08	22,50	16,94	75,29	88,62	22,50
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	73,06	75	76,18	101,57	100,90	75,5

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bogor (hasil olahan)

Berdasarkan table diatas terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kota Bogor periode tahun 2019-2024 dalam mendukung 2 (dua) Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor yaitu 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah yang didukung pencapaiannya melalui 2 (dua) Indikator dan 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah yang didukung pencapaiannya melalui 3 (tiga) Indikator. Berikut penjelasan pencapaian kinerja tahun 2023 yang disandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Level Kapabilitas APIP dengan target indikator level 3 dengan point 3,000 dan realisasi level 3 point 3,520 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : PE.09.03/LHP-879/PW10/6/2023 perihal

- : Laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023, maka capaian untuk Level Kapabilitas APIP tahun 2023 sebesar 117,33 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir sebesar 117,33 persen. Melihat hasil positif ketercapaian level kapabilitas APIP tersebut disebabkan adanya peningkatan dari capaian sebelumnya tahun 2022 pada elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, dan Struktur Tata Kelola.
2. Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah target point 81 dan realisasi point 85,22 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kota Bogor Nomor : 000.8.6/7B.Org perihal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2023, maka capaian untuk Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 sebesar 105,21 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir sebesar 103,93 persen. Melihat hasil positif ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah, masih perlu adanya upaya perbaikan capaian target terhadap bobot penilaian Reformasi Birokrasi yang secara pencapaiannya masih dibawah 80 persen yang terdapat pada komponen Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan capaian 70,44 persen, Capaian Indikator Kinerja Utama dengan capaian 75 persen, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas dengan capaian 76 persen dan Nilai hasil pengawasan kearsipan internal dengan capaian 50,13 persen.
 3. Indikator Kinerja Utama Level Maturitas SPIP dengan target indikator level 3 dengan point 3,000 dan realisasi level 3 point 3,296 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh BPKP Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 perihal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, maka capaian untuk Level Maturitas SPIP tahun 2023 sebesar 109,87 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir sebesar 109,87 persen. Melihat hasil positif ketercapaian Level Maturitas SPIP tersebut masih perlu dilakukan peningkatan dalam mencapai Bobot Penetapan Tujuan Struktur dan Proses, Bobot Struktur dan Proses Pencapaian Tujuan dan Bobot Pencapaian Tujuan.
 4. Indikator Kinerja Utama Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota target point 22,50 dan realisasi point 16,94 sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh

Inspektorat Daerah Kota Bogor Nomor : 700/551-itda perihal : Hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023, maka capaian untuk Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota tahun 2023 sebesar 88,62 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir sebesar 88,62 persen. Melihat hasil tersebut perlu ada perbaikan pada Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal khususnya Inspektorat Daerah Kota Bogor terhadap komponen Implementasi SAKIP yang memberikan dampak pada efektifitas dan efisiensi kinerja. Namun apabila disandingkan dengan capaian Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 24 persen.

5. Indikator Kinerja Utama Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan target 75 persen dan realisasi sebesar 76,18 persen sesuai dengan hasil yang tertuang dalam website : <https://jaga.id/jendela-pencegahan/spi?vnk=6d390aca> yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka capaian untuk Indeks Persepsi Anti Korupsi tahun 2023 sebesar 101,57 persen dan tingkat kemajuan terhadap target akhir sebesar 100,90 persen. Namun apabila disandingkan dengan capaian Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal tahun 2022 terdapat peningkatan sebesar 4,27 persen.

3.1.2. Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disajikan dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja tujuan dan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan membandingkan antara target kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 3. 3
Realisasi Perjanjian Kinerja
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	3 (3,000)	3 (3,520)	117,33

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	81	85,22	105,21
	Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	3 (3,000)	3 (3,296)	109,87
		Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	22,50	16,94	75,29
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	75	76,18	101,57

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bogor (hasil olahan)

3.2. ANALISA PENGUKURAN KINERJA

Dalam pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran tahun 2023, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel diukur dengan 1 (satu) indicator melalui Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja tujuan sebesar 101,20 persen. Hasil pengukuran capaian kinerja tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan

Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Tujuan
Inspektorat Daerah Kota Bogor

No	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (70,76)	A (80,01)	A (80,97)	101,20

Sumber : Kementerian PANRB,2023

Indeks Reformasi Birokrasi diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dinilai oleh kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor dalam Upaya mendukung kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, pada Tahun 2022 mencapai realisasi sebesar 70,76 dengan kategori BB dari target 80,01 dengan kategori A dan hanya mencapai 88,43 persen. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2023 terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indicator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan sehingga sangat berbeda komponen penilaian pada tahun 2022. Untuk nilai Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2023 mencapai 80,97 dengan kategori A- dengan target 80,01 dengan kategori A maka apabila dibandingkan antara target dan realisasi mencapai 101,20 persen. Melihat kondisi tersebut capaian tahun 2022 dan 2023 terdapat peningkatan sebesar 14,43 Persen. Berikut perbandingan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Hasil Penilaian
Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bogor

NO	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SATUAN	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN	TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			2022	2023		
1	Index Reformasi Birokrasi	Indeks	70,76	80,97	14,43	101,21

Sumber : KemenpanRB, 2024

Dalam upaya mencapai target indicator tujuan pada tahun 2023, perlu didukung oleh 2 (dua) sasaran sesuai yang tertuang pada Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024. Perkembangan indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik 3.1



Sumber : Hasil LHE KemenpanRB

Faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tujuan :

1. Kemauan dan komitmen yang kuat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah.
2. Kesamaan persepsi dan tujuan.
3. Konsistensi dan keberlanjutan, karena reformasi birokrasi merupakan proses panjang dan berkelanjutan.
4. Koordinasi dan kolaborasi tim terhadap perangkat daerah dalam memenuhi segala aspek komponen penilaian.

Strategi yang ditempuh dalam meminimalisasi hambatan dalam pencapaian tujuan :

1. Memahami visi dan misi Pemerintah Daerah sehingga dapat menunjukkan arah kebijakan dan arah pembangunan.
2. Penerapan tupoksi Perangkat Daerah dengan jelas serta mekanisme yang mudah dan sederhana dengan dibentuknya Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah.

Sasaran 1

“Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah”

Dalam mencapai hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah “ diukur melalui 2 (dua) indicator dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 101,29 persen.

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran seperti yang tertuang pada table 3. 5 berikut ini.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Sasaran 1
Inspektorat Daerah Kota Bogor

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	102,03
Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	poin	81	85,22	100,54

Sumber : hasil olahan Inspektorat Kota Bogor, 2024

1. Level Kapabilitas APIP

Sasaran ini merupakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam lima tahun mendatang dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah. Sasaran ini memiliki target indikator kinerja Level Kapabilitas APIP level 3 dengan skor minimal 3,000. Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP) adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Pada tahun 2023 berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor : PE.09.03/S-782/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, kapabilitas APIP Kota Bogor mendapatkan predikat level 3 (integrated) dengan skor mencapai 3,52. Level Kapabilitas APIP Level 3 disebut Integrated, menunjukkan bahwa praktik


profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Faktor Pendorong yang menjadikan tercapainya level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor :

1. Membentuk Tim Self Assesment dan Tim Self Improvement Kapabilitas, yang bekerja untuk menginventarisir dan mengkomodir semua komponen/elemen pendukung peningkatan leveling tersebut
 2. Adanya pendampingan dan pembekalan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat untuk memfasilitasi kelancaran kinerja Tim Self Assesment dan Tim Self Improvement Kapabilitas.
 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) APIP, melalui Diklat Pembentukan dan Diklat Substansi.
 4. Merancang, membangun dan menerapkan sistem aplikasi berbasis IT untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pengawasan.
2. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah

Indeks Reformasi Birokrasi lingkup Perangkat Daerah menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Dalam mengukur kualitas indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah diukur pada 12 (dua belas) komponen penilaian sesuai bobot. Pada tahun 2023 hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kota Bogor mendapatkan nilai 85,22 dengan kategori A, melihat hasil tersebut Inspektorat Daerah Kota Bogor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 15,46 persen. Berdasarkan penilaian mandiri Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor dan penilaian oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Inspektorat Daerah Kota Bogor masih diatas Indeks Reformasi Birokrasi Tingkat Kota Bogor seperti yang tertuang pada grafik berikut ini:

PERBANDINGAN RB LINGKUP INSPEKTORAT DENGAN RB TINGKAT KOTA BOGOR



Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran 1
Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN	TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			2022	2023		
1	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3 (3,38)	Level 3 (3,52)	4,14	117,33
2	Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah	Poin	73,81	85,22	15,46	106,53

Sumber : BPKP dan KenenPANRB, 2023

Faktor Pendorong yang menjadikan tercapainya Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah :

1. Adanya komitmen Pimpinan dalam menindak lanjuti hasil evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Adanya pendampingan terhadap perbaikan Lembar Kerja Evaluasi Perangkat Daerah dengan KemenPANRB.
3. Sosialisasi mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan pencapaian 8 area perubahan.

Dalam mencapai target pada Sasaran 1 (satu) ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sasaran 2

“Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah”

Dalam mencapai hasil evaluasi capaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah “ diukur melalui 3 (tiga) indikator dengan rata rata capaian kinerja sasaran sebesar 95,57 persen.

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran seperti yang tertuang pada table 3. 7 berikut ini.

Tabel 3.8
Capaian Indikator Sasaran 2
Inspektorat Daerah Kota Bogor

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	% CAPAIAN
Level Maturitas SPIP	Level	3 (3,000)	3 (3,296)	109,87
Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Point	22,50	16,94	75,29
Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	75	76,18	100,90

Sumber : hasil olahan Inspektorat Kota Bogor, 2024

1. Level Maturitas SPIP

Level Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Level maturitas SPIP bertujuan mengetahui penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perkembangan Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kota Bogor dimulai sejak Tahun 2017 dengan nilai 1,43 (rintisan). Pada Tahun 2018 dilakukan penilaian BPKP dengan hasil yang masih sama. Terkait dengan hal ini, Inspektorat Daerah Kota Bogor menargetkan Level Maturitas SPIP sejak Tahun 2019 berada pada level 3 dengan

tingkat kematangan terdefinisi hingga tahun 2023. Tingkat kematangan Implementasi SPIP diukur dalam skala 0 hingga 5 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Tingkat kematangan Implementasi SPIP

Level	Tingkat Maturitas	Interval Score
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{score} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Pemerintah Daerah Kota Bogor pada akhir tahun 2023 mendapatkan predikat level maturitas SPIP Terintegritas pada level 3. Hal tersebut merupakan interpretasi dari TERDEFINISI yang artinya kebijakan/SOP telah diimplementasikan oleh sebagian besar pejabat dan pegawai terkait dan/atau unit kerja dilingkungan K/L/D serta bukti adanya implementasi kebijakan/SOP telah didokumentasikan dengan baik. Penilaian level ini dilakukan oleh BPKP untuk mengukur kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada suatu Pemerintah Daerah dari level 1 sampai level 5.

Berdasarkan penilaian dan laporan oleh BPKP Pusat atas penilaian level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor untuk tahun 2023 memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada 3 (Terdefinisi) dengan nilai 3,296 dengan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,045 serta skor indeks Efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) sebesar 3,00.

Faktor Pendorong yang menjadikan tercapainya Level Maturitas SPIP :

1. Membentuk Tim Penilaian Mandiri SPIP, yang bekerja untuk menginventarisir dan mengakomodir semua komponen/elemen pendukung peningkatan level SPIP.
2. Adanya pendampingan dan pembekalan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat untuk memfasilitasi kelancaran kinerja terhadap Tim Penilaian Mandiri.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap seluruh Perangkat Daerah dalam hal Penetapan Tujuan (perencanaan), Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan.

2. Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota

Evaluasi Akuntabilitas Internal merupakan bentuk segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas internal mengacu pada akuntabilitas yang berlaku dalam sistem organisasi tertentu dan melibatkan pelaporan langsung dari bawahan kepada atasan yang memegang kekuasaan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang telah dicapai atas setiap aktivitas dibutuhkan untuk menjamin keterbukaan kepada masyarakat luas, hal ini dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan, nilai dan prinsip tata kelola yang baik tercermin dari hubungan antara otoritas publik dalam menyediakan pelayanan public.


Pada tahun 2023 Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota Bogor berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai 16,94 dari bobot nilai sebesar 25. Dengan hasil tersebut perlu adanya perbaikan guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal berdasarkan rekomendasi seperti :

1. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kota dan Perangkat Daerah.
2. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.
3. Hasil evaluasi AKIP internal belum dimanfaatkan sebagai alat dalam memberikan reward and punishment kepada Perangkat Daerah.

3. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi Pemerintah. Hasil survei tersebut dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan Good Governance. Hal ini pun sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona

Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkup Pemerintah. Tujuan dari Survey Persepsi Anti Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan di Pemerintahan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi. Pada tahun 2023 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Melaksanakan Survey Pengendalian Internal dimana Kota Bogor mendapatkan nilai sebesar 76,18 dan masuk dalam kategori Waspada. Responden yang diambil terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu : internal yang merupakan pegawai Pemerintahan, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi Eksternal, Internal dan sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Nilai tersebut masih diatas nilai indeks nasional seperti yang tertuang pada grafik berikut ini:



Dalam mencapai target pada Sasaran 2 ini didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, kegiatan:
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - b) Pendampingan dan Asistensi.

Rekomendasi untuk Kepala Perangkat Daerah agar menyusun rencana tindak terkait penerapan SPIP dan manajemen risiko, antara lain :

- 1) Membentuk satuan tugas penyelenggaraan SPIP dan manajemen risiko sesuai ketentuan baru yang melibatkan seluruh bidang;
- 2) Menyusun rencana peningkatan kompetensi SDM terkait SPIP dan manajemen Risiko; dan
- 3) Menyusun analisa beban kerja pada OPD yang bersangkutan terutama menyangkut fungsi perencanaan, manajemen kinerja, dan tata kelola.

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Indikator Pada Sasaran 2
Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI		TINGKAT KEMAJUAN	TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH
			2022	2023		
1	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3.296)	Level 3 (3.296)	9.87	109.87
2	Nilai hasil Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal Tingkat Kota	Point	16.08	16.94	5.35	75.29
3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Persen	73.06	76.18	4.27	100.90

Kebijakan Anti Penyuapan

Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:

- 1) Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa melaporkannya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayanan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- 3) Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;

- 4) Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;
- 5) Mendorong peningkatan kepedulian yang didasari oleh keyakinan yang wajar dan memastikan tidak ada tindakan pembalasan terkait dengan pelaporan penyuapan;
- 6) Melaksanakan peningkatan secara berkelanjutan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 7) Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 8) Menjamin Kebijakan Anti Penyuapan dipahami dan diterapkan oleh seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ditinjau kesesuaiannya secara terus menerus.

Capaian Sasaran Mutu Penerapan ISO 37001:2016

Pencapaian sasaran mutu dan pemantauan serta hasil pengukuran hasil kinerja dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan diukur dengan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Pencapaian sasaran penerapan dilakukan pengukuran per tanggal September 2022. Adapun secara ringkas hasil pencapaian sasaran terhadap indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Sasaran Penerapan ISO 37001:2016

No	Sasaran	Target	Pencapaian 2023
1	Meningkatkan kesadaran anti penyuapan	100 %	100%
2	Tidak ada APIP yang terlibat dalam Penyuapan	100 %	100%
3	Laporan Pengaduan terkait penyuapan di Inspektorat yang ditidaklanjuti	100 %	100%
4	Tidak ada Penyedia barang dan Jasa/Rekan bisnis di Inspektorat yang terlibat dalam penyuapan	100 %	100%
5	Penegakan sanksi terhadap personil yang terlibat penyuapan	100 %	100%
6	Indeks Kepuasan Perangkat Daerah /Lembaga /Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat	85,5%	91,21%



penilaian kesesuaian Sistem Manajemen Anti Penyuuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016 telah dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tanggal 8-9 November 2022 secara *on site audit*, Inspektorat Daerah Kota Bogor mendapatkan status *Audit Survailen 1*.

Berdasarkan hasil penilaian kajian teknis dan rapat pengambilan keputusan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Mutu Hijau Indonesia menetapkan dan memutuskan bahwa sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan No. 008/MHI-SMAP tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 November 2024. Selama masa berlaku Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali. Survailen Kedua akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2023.

3.3. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN DALAM PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022, untuk mencapai 1(satu) Tujuan dan 2 (dua) Sasaran, dianggarkan sebesar Rp21.120.659.454,- dan terealisasi sebesar Rp19.907.585.103,- atau 94,26 persen. Berikut Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2023.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.
- b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tabel. 3.12
Analisis Efisiensi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	% RATA RATA CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%	KETERANGAN
1	Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel		101,21	21,120,659,454	19,907,585,103	94.26	Efisien
2		Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	102,60	20,440,955,854	19,262,854,912	94.24	Efisien
3		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah	92,29	679,703,600	644,730,191	94.85	Tidak Efisien

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dengan persentase penyerapan anggaran pada tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana

yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp19.907.585.103,- dari anggaran sebesar Rp21.120.659.454,- atau 94,26 persen. Realisasi keuangan sebesar 94,26 persen dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 101,21 persen. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Adanya komitmen Wali Kota Bogor dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi.
- b. Persentasi Perangkat Daerah dalam menjalankan pencapaian target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2023 sudah melebihi 70 (tujuh puluh) persen sehingga berdampak terhadap pencapaian indicator tujuan.
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Daerah Kota Bogor, dilihat dari ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Kota Bogor.

2. Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya kualitas tata Kelola pelayanan Inspektorat Daerah dikatakan efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp19.262.854.912,- dari anggaran sebesar Rp20.440.955.854,- atau 94,24 persen. Realisasi keuangan sebesar 94,24 persen dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 102,60 persen. Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

- a. Tingginya tingkat kepuasan Masyarakat terhadap ketersediaannya pelayanan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor, hal tersebut dapat dilihat dari hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Inspektorat Daerah Kota Bogor.
- b. Telah tersedianya Standar Pelayanan sebagai dasar penyelenggaraan layanan pada Inspektorat Daerah Kota Bogor.
- c. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh ASN Inspektorat untuk meningkatkan kapabilitas APIP.
- d. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan BPKP dalam pelaksanaan evaluasi kapabilitas APIP.

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah

Hasil perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dikatakan tidak efisien dalam penggunaan sumber daya, dilihat dari realisasi dana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut sebesar Rp644.730.191,- dari anggaran sebesar Rp679.703.600,- atau 94,85 persen. Realisasi keuangan sebesar 94,85 persen dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 92,29 persen. Tidak Efisiensi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor , yaitu :

- a. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja belum dilakukan secara berkala, sehingga belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- b. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor terhadap Perangkat Daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

3.4. ANALISA PROGRAM/KEGIATAN

Program atau kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor terdapat 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja. Berikut disampaikan realisasi indicator program Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tabel 3.7.

Tabel 3.12
Realisasi Indikator Program Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023

NO	SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2023				%
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	A	AA	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kota Bogor

NO	SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2023				%
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Poin	3,4	3,41	
		Gap Analisis Kompetensi	Persen	14,2	14,2	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah					
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	Persen	97,50	94,44	97,70
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100
		Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persen	100	100	100
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	Persen	94	86,96	92,51
		Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	Persen	91,65	90,2	98,42
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	Persen	100	100	100
		Persentase Capaian MCP KPK	Persen	93,60	86	91,98
		Jumlah Unit Kerja yang	Unit Kerja	2	4	200

NO	SASARAN/PROGRAM	TAHUN 2023				%
		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	
		diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM				

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 (diolah)

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp20.440.955.854,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp19.262.854.912,- atau setara dengan 94,24 persen. Pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

A. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor

Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor diukur dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bogor. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 memperoleh nilai 90,58 dengan kategori “AA” (Memuaskan >90-100), mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 4,78 persen. Dengan ketercapaian target Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor terdapat factor pendorong dan factor penghambat, berikut factor pendorong ketercapaian Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Faktor Pendorong :

1. Adanya komitmen Pimpinan beserta jajaran dalam pencapaian target kinerja
2. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan, baik efisiensi maupun efektivitasnya sebagai antisipasi awal terhadap kemungkinan terjadinya indikator kinerja yang tidak tercapai.
3. Perencanaan kinerja yang dinamis melalui evaluasi dan perbaharuan RPJMD, RKPd, maupun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor sehingga terdapat keselarasan antara program, kegiatan, dan target kinerja, serta sasaran strategis yang lebih berorientasi pada hasil.

Berikut perbandingan hasil evaluasi nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya :

Tabel 3.14
Perbandingan Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2022-2023

No	2022			2023		
	Komponen	Bobot (%)	Nilai	Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,60	Perencanaan Kinerja	30	28,13
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,60	Pengukuran Kinerja	30	27,75
3.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	Pelaporan Kinerja	15	13,02
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23,75	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,68
	Nilai Hasil Evaluasi	100	86,45		100	90,58
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A			AA

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 (diolah)

B. Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM pada Inspektorat Daerah Kota Bogor Kota Bogor dilaksanakan secara langsung pada 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dengan menggunakan metode kuesioner SKM. Kuesioner sebagaimana dimaksud memuat 10 pertanyaan terkait dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang menjadi Indikator Kepuasan Masyarakat

Tim pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kota Bogor dibentuk dan ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor: 700.45-31 Tahun 2023 Tanggal 01 Agustus 2023. Dari 100 responden pegawai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, diperoleh

hasil bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Inspektorat Kota Bogor Tahun 2023 mendapat skor 85,361 dengan kategori Baik, dengan rincian sebagai berikut :

NO	UNSUR	NILAI
1	Unsur Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor mendapatkan	88,28
2	Unsur Biaya/Tarif Inspektorat Daerah Kota Bogor	90,50
3	Unsur Perilaku Pelaksana Inspektorat Daerah Kota Bogor	87
4	Unsur Persyaratan Inspektorat Daerah Kota Bogor	86
5	Unsur Penanganan Pengaduan Inspektorat Daerah Kota Bogor	85,75
6	Unsur Sistem, Mekanisme dan Prosedur Inspektorat Daerah Kota Bogor	84,50
7	Unsur Waktu Penyelesaian Inspektorat Daerah Kota Bogor	82,50
8	Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Bogor	83,75
9	Unsur Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kota Bogor	83

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 (diolah)

Hasil pengukuran tingkat kepuasan pengawasan Inspektorat Tahun 2023 secara umum dinyatakan dalam kategori “BAIK” dengan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat adalah 88,15%

Dengan ketercapaian target Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah terdapat factor pendorong dan factor penghambat, berikut factor pendorong ketercapaian Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah.

Faktor Pendorong :

1. Reviu secara periodik dilakukan untuk mengidentifikasi komponen yang berkinerja rendah dan hasil reviu dimanfaatkan sebagai input perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Penyelenggaraan layanan Inspektorat Daerah telah dilengkapi dengan Standar Pelayanan

C. Gap Analysis Kompetensi

Berdasarkan Pasal 162 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi PNS merupakan salah satu mata rantai dalam manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit, artinya harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi 20 paling kurang meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, kursus, penataran, sekolah kader/pelatihan kader dan magang. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis, Seminar dan Diklat Sertifikasi Profesi. Penyelenggaraannya menggunakan kurikulum dan silabus dari lembaga pendidikan pengawasan (Pusdiklatwas BPKP dan lembaga pendidikan lainnya). Berikut dilampirkan pengembangan pegawai yang diselenggarakan pada tahun 2023 :

Tabel 3.15
Daftar Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	PESERTA	PELAKSANAAN
1	Diklat Audit Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	35	13-17 Maret 2023
2	Diklat Manajemen Pengawasan	1	26-30 Juni 2023
3	Diklat CGAE	1	13 Februari – 10 Maret 2023
4	Workshop Penyusunan Manajemen Resiko	48	20-22 November 2023

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun (diolah)

Pengembangan kompetensi tersebut bertujuan serta meningkatkan Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan juga sikap (Attitude) sehingga terwujud profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Setelah dilakukan pengembangan kompetensi gap kompetensi mengalami penurunan dari **21,62% menjadi 14,70%**.

Dengan ketercapaian target Gap Analysis Kompetensi terdapat factor pendorong dan factor penghambat, berikut factor pendorong ketercapaian Gap Analysis Kompetensi.

Faktor Pendorong :

1. Telah tersedianya Diklat, Bimtek serta sertifikasi bagi APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam upaya meningkatkan kualitas APIP.

Pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ini mendapat dukungan dari 7 (tujuh) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp189.029.800,- dengan realisasi sebesar Rp159.821.100,- setara dengan 84,55 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.533.354.043,- dengan realisasi sebesar Rp15.854.498.740,- setara dengan 95,89 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp402.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp336.565.000,- setara dengan 83,61 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.007.339.369,- dengan realisasi sebesar Rp816.217.439,- setara dengan 81,03 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp579.691.997,- dengan realisasi sebesar Rp541.607.300,- setara dengan 93,43 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp561.259.440,- dengan realisasi sebesar Rp461.470.153,- setara dengan 82,22 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.167.761.205,- dengan realisasi sebesar Rp1.092.675.180,- setara dengan 93,57 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Alokasi anggaran Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp293.193.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp270.341.191,- atau setara dengan 92,21 persen. Pencapaian Program Penyelenggaraan Pengawasan didukung oleh 5 (lima) indikator kinerja yaitu :

A. Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (result oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan APIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2023 memiliki target sebesar 78 persen untuk Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB” , sedangkan hasil realisasi evaluasi dari 36 (tiga puluh enam) Perangkat Daerah memperoleh hasil 94,44 persen atau setara dengan 34 (tiga puluh empat) Perangkat Daerah yang sudah diatas predikat BB ditahun 2023.

Dengan ketercapaian target Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB” terdapat factor pendorong dan factor penghambat, berikut factor pendorong ketercapaian Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”.

Faktor Pendorong :

1. Adanya komitmen dari seluruh Pimpinan Perangkat Daerah dalam meningkatkan kualitas SAKIP.
2. Adanya sosialisasi/Bimtek bagi evaluator dan Perangkat Daerah dalam meningkatkan hasil evaluasi SAKIP.
3. Melaksanakan In House Training (IHT) dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berikut kami lampirkan Rekapitulasi predikat yang diperoleh Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 pada table 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.16
Rekapitulasi Nilai Sakip Perangkat Daerah
Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1	Sekretariat Daerah	83,10	A
2	Sekretariat DPRD	86,51	A
3	Inspektorat Daerah	90,58	AA
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	88,75	A
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86,85	A

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	87,13	A
7	Satuan Polisi Pamong Praja	86,95	A
8	Dinas Pendidikan	80,05	A
9	Dinas Kesehatan	93,26	AA
10	Dinas Perumahan dan Permukiman	89,48	A
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	84,13	A
12	Badan Pendapatan Daerah	82,91	A
13	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	88,86	A
14	Dinas Sosial	84,37	A
15	Dinas Perhubungan	85,19	A
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,43	A
17	Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	82,52	A
18	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	86,21	A
19	Dinas Lingkungan Hidup	88,75	A
20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Perdagangan dan Perindustrian	86,98	A
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	89,67	A
22	Dinas Tenaga Kerja	88,65	A
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	81,50	A
24	Dinas Arsip dan Perpustakaan	75,21	BB
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	88,72	A
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	82,15	A
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	89,45	A
28	Kecamatan Bogor Tengah	83,30	A
29	Kecamatan Tanah Sareal	85,85	A
30	Kecamatan Bogor Barat	88,98	A
31	Kecamatan Bogor Timur	87,45	A
32	Kecamatan Bogor Utara	83,40	A
33	Kecamatan Bogor Selatan	83,93	A
34	Badan Penganggulangan Bencana Daerah	71,69	BB
35	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	82,37	A

NO	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT
36	Rumah Sakit Umum Daerah	89,96	A

B. Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan negara yang mengharuskan pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi Pemerintah Indonesia telah berubah arah dari basis kas menuju basis akrual dan standar akuntansi tersebut secara penuh wajib diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seluruh Indonesia paling lambat pada Tahun Anggaran 2015. Hal ini membawa konsekuensi bagi Pemda untuk menyajikan Laporan Keuangan (LK) mulai Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai dengan sekarang tahun 2022 berbasis akrual, sehingga apabila tidak disajikan berbasis akrual maka BPK dapat memberikan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor menunjukkan peningkatan akuntabilitas keuangan. Hal ini dapat dilihat pada opini BPK RI atas LK Pemerintah Daerah Kota Bogor selama 5 (lima) tahun berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut tidak lepas dari dorongan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mendorong dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah melalui kegiatan pengawasan Intern berupa Audit Kinerja, Reviu Perencanaan Anggaran, dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan salah satu sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Indikator kerjanya adalah persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai akuntansi pemerintah.

Tahun 2022 Inspektorat Daerah Kota Bogor telah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Tujuannya untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil reviu menunjukkan tidak terdapat penyebab yang menjadikan laporan keuangan tidak disajikan berdasarkan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang memadai dan standar akuntansi pemerintah.

C. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal merupakan alat ukur dalam menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan eksternal yang selama ini dilaksanakan oleh BPK-RI maupun APIP Provinsi Jawa Barat. Adapun hasil pemeriksaan yang dilakukan sebagai alat ukur persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal sampai dengan tahun 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Kegiatan ini merupakan penyelesaian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI secara akumulasi yang dihitung mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 semester 1(satu). Besaran persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh BPK-RI dari tahun 2005 sampai dengan 2023 dengan status tindak lanjut telah selesai sebesar 90,20 persen dari total 1.133 (seribu serratus tiga puluh tiga) serta 9,71 persen untuk tindak lanjut belum sesuai dan 0,09 persen untuk tidak dapat ditindak lanjuti. Sedangkan pada tahun 2023 sendiri terdapat 70 (tujuh puluh) rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI dimana terdapat tindak lanjut dengan status tindak lanjut telah selesai sebesar 21,43 persen dan status tindak lanjut belum sesuai sebesar 78,57 persen. Berikut kami lampirkan rekapitulasi rekomendasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 (semester 1).

Tabel 3. 17
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI
Tahun 2005 – 2023 (semester 1)

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			
				TS	TB	BT	TDD
1	2023	9	70	15	55	0	0
2	2022	12	49	41	8	0	0
3	2021	29	72	64	8	0	0
4	2020	23	74	64	10	0	0
5	2019	24	71	67	4	0	0
6	2018	12	45	44	1	0	0
7	2017	16	51	49	2	0	0
8	2016	30	107	106	1	0	0
9	2015	34	102	100	2	0	0
10	2014	15	80	80	0	0	0
11	2013	40	107	101	5	0	1
12	2012	30	96	92	4	0	0


NO	TAHUN PEMERIKSAAN	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT			
				TS	TB	BT	TDD
13	2011	22	65	62	3	0	0
14	2010	19	34	34	0	0	0
15	2009	9	22	22	0	0	0
16	2008	16	29	27	2	0	0
17	2007	14	16	16	0	0	0
18	2006	11	11	11	0	0	0
19	2005	23	32	27	5	0	0
JUMLAH		388	1133	1022	110	0	1
PERSENTASE				90.20	9.71	0.00	0.09

Sumber : Hasil Laporan BPK-RI, Tahun 2023

Keterangan

- TS : Tindak lanjut Telah Selesai
- TB : Tindak lanjut Belum Sesuai
- BT : Belum di Tindak Lanjuti
- TDD : Tidak Dapat di Tindak Lanjuti

Grafik 3. 2
Persentase Tindak Lanjut Telah Selesai Terhadap Rekomendasi BPK-RI
Tahun 2005 – 2023 (semester 1)



Sumber : Hasil Laporan BPK-RI, Tahun 2023

▪ APIP Provinsi Jawa Barat

Kegiatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP Provinsi Jawa Barat dan khusus penyelesaiannya dilimpahkan ke Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam penanganannya. Besaran persentase tindak lanjut rekomendasi

pengawasan oleh APIP Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan 2022 dengan status tindak lanjut telah selesai sebesar 93,33 persen dari total 225 (dua ratus dua puluh lima) serta 4,00 persen untuk tindak lanjut belum sesuai dan 2,67 persen untuk tidak dapat ditindak lanjuti. Berikut kami lampirkan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2022 dan penyelesaian kerugian daerah.

Tabel 3.18
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2022

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
				S	DP	B
1	2011	21	25	22	3	-
2	2012	10	22	12	4	6
3	2013	8	5	4	1	-
4	2014	4	12	12	-	-
5	2015	21	29	29	-	-
6	2016	7	16	16	-	-
7	2017	5	15	15	-	-
8	2018	25	40	40	-	-
9	2019	3	13	13	-	-
10	2020	16	19	18	1	-
11	2021	17	18	18	-	-
12	2022	7	11	11	-	-
JUMLAH		144	225	210	9	6
PERSENTASE				93,33	4	2,67

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 (diolah)

Keterangan

- S : Tindak lanjut telah Selesai
DP : Tindak lanjut Belum Sesuai
B : Belum ditindaklanjuti

Tabel 3.19
Penyelesaian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2022

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	NILAI KERUGIAN (Rp)	DISETOR (Rp)	SISA (Rp)	KETERANGAN
1	2022				
2	2021	274,655,689.00	274,655,689.00		
3	2020	10,549,421.00	10,549,421.00		
4	2019				
5	2018	62,344,380.00	62,344,380.00		
6	2017	4,271,957,251.66	4,271,957,251.66		

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	NILAI KERUGIAN (Rp)	DISETOR (Rp)	SISA (Rp)	KETERANGAN
7	2016	1,739,739,935.38	1,739,739,935.38		
8	2015	185,278,268.80	185,278,268.80		
9	2014	85,176,611.83	85,176,611.83		
10	2013	46,759,700.00		46,759,700.00	
11	2012				
12	2011	256,134,700.00	256,134,700.00		
JUMLAH		6,932,595,957.67	6,885,836,257.67	46,759,700.00	
PERSENTASE			99.33	0.67	

Sumber : Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 (diolah)

Faktor Pendorong tercapainya Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan

Eksternal :

1. Kooperatif Perangkat Daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan APIP Provinsi Jawa Barat.
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam Upaya terjadinya temuan yang sama.

D. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal

Penyelesaian dari tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor. Dasar pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor terlebih dahulu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang selanjutnya ditetapkan melalui SK Wali Kota. Besaran persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor terhutang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dengan status tindak lanjut telah selesai sebesar 80,53 persen dari total 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) rekomendasi serta 10,67 persen untuk tindak lanjut belum sesuai dan 7,20 persen untuk tidak dapat ditindak lanjuti. Berikut kami lampirkan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.20
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2023

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	JUMLAH PEMERIKSAAN	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
					S	DP	B
1	2019	20	124	241	209	3	23
2	2020						
3	2021						

NO	TAHUN PEMERIKSAAN	JUMLAH PEMERIKSAAN	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		
					S	DP	B
4	2022	18	26	45	38	7	-
5	2023	6	51	89	55	30	4
JUMLAH		44	201	375	302	40	27
PERSENTASE					80,53	10,67	7,20

E. Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Perangkat daerah ataupun Aparatur Sipil Negara kepada APIP dan/atau Aparat Penegak Hukum.

Ruang lingkup pengaduan yang menjadi kewenangan APIP adalah Pengaduan atas dugaan penyimpangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Aparatur Sipil Negara, Pemeriksaan atas perintah Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemeriksaan atas permintaan BPK-RI dan APIP lainnya serta Aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarana dan Prasarana pengaduan Masyarakat melalui Inspektorat Daerah Kota Bogor dapat dilakukan secara online melalui website : <https://inspektorat.kotabogor.go.id/> dan <https://sibadra.kotabogor.go.id/#/> serta secara offline ke Kantor Inspektorat Daerah Kota Bogor, Jalan Pajajaran Nomor 5, Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur. Fungsi dari Pengaduan yang masuk ke Inspektorat Daerah Kota Bogor baik secara Online maupun Offlinedapat bersifat mengkoordinasikan dengan leading sector nya untuk dapat segera ditindak lanjuti atau secara langsung ditindak lanjuti oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor. Berikut Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat yang masuk melalui Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2023.

Tabel 3.21
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat
Tahun 2023

No.	Dasar Pengaduan	Jenis Pengaduan	PD terkait	Waktu Pelaksanaan
1	008/RC/I/2023/Bgr tanggal 10 Januari 2023	Dugaan Maladministrasi Pelayanan dan menyebarkan Berita Bohong dan/atau <i>Hoax</i>	Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat	20 s.d 27 Januari 2023
2	Pengaduan melalui website Inspektorat.kotabogor.go.id (12 Juni 2023)	Pengaduan utang piutang yang belum terselesaikan	Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor	23 s.d 27 Juni 2023
3	Surat kantor advokat/konsultan hukum Sandy Dewantara tanggal 12 Juni 2023	Dugaan Pelanggaran pasal 346 KUHP berdasarkan surat tanda bukti laporan kepolisian Nomor STBL/B/628/VI/2022/SPKT/Polresta Bogor Kota/Polda Jawa Barat tanggal 4 Juni 2022	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor	20 s.d 23 Juni 2023
4	Informasi warga/masyarakat	Dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala SDN Cibeureum 1 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Cibeureum 1, Dinas Pendidikan Kota Bogor	7 s.d 15 Agustus 2023
5	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra tanggal 8 Agustus 2023	Dugaan Pungutan Liar di SDN Julang pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Julang, Dinas Pendidikan Kota Bogor	11 s.d 18 Agustus 2023
6	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra tanggal 9 Agustus 2023 dan 10 Agustus 2023	Dugaan Pungutan Liar di SDN Neglasari pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Neglasari, Dinas Pendidikan Kota Bogor	11 s.d 18 Agustus 2023
7	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra tanggal 9 Agustus 2023	Dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala SDN Gunung Gede pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Gunung Gede, Dinas Pendidikan Kota Bogor	16 s.d 22 Agustus 2023
8	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra tanggal 20 Agustus 2023	Dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala SDN Polisi 1 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Polisi 1 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	22 s.d 25 Agustus 2023
9	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra tanggal 30 Agustus 2023	Dugaan Pungutan Liar di SDN Sindangbarang 2 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Sindangbarang 2, Dinas Pendidikan Kota Bogor	4 s.d 8 September 2023
10	Pengaduan masyarakat melalui Instragram Inspektorat Daerah Kota Bogor tanggal 04 September 2023	Dugaan Pungutan Liar di SMPN 19 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SMPN 19, Dinas Pendidikan Kota Bogor	7 s.d 15 September 2023
11	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra tanggal 12 September 2023	Dugaan Pungutan Liar di SDN Kawung Luwuk pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Kawung Luwuk, Dinas Pendidikan Kota Bogor	19 s.d 25 September 2023
12	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra tanggal 18 September 2023	Dugaan Pungutan Liar di SMPN 8 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SMPN 8, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
13	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra	Dugaan Pungutan Liar di SDN Sindangsari pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Sindangsari, Dinas Pendidikan Kota Bogor	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kota Bogor

No.	Dasar Pengaduan	Jenis Pengaduan	PD terkait	Waktu Pelaksanaan
14	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra	Dugaan Pungutan Liar di SDN Sindangsari 1 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Sindangsari 1, Dinas Pendidikan Kota Bogor	25 September 2023 s.d 05 Oktober 2023
15	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra	Dugaan Pungutan Liar di SDN Empang 2 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Empang 2, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
16	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibadra tanggal 18 September 2023	Dugaan Pungutan Liar di SMPN 6 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SMPN 6, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
17	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibdara	Dugaan Pungutan Liar di SDN Cimahpar 2 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Cimahpar 2, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
18	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibdara	Dugaan Pungutan Liar di SDN Pamoyanan pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Pamoyanan, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
19	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibdara	Dugaan Pungutan Liar di SDN Kertamaya pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Kertamaya, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
20	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibdara	Dugaan Pungutan Liar di SDN Perumda pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Perumda, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
21	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibdara	Dugaan Pungutan Liar di SDN Kebon Pedes 5 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Kebon Pedes 5, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
22	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibdara	Dugaan Pungutan Liar di SDN Pajajaran pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Pajajaran, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
23	Pengaduan masyarakat pada aplikasi Sibdara	Dugaan Pungutan Liar di SDN Bantarjati 9 pada Dinas Pendidikan Kota Bogor	SDN Bantarjati 9, Dinas Pendidikan Kota Bogor	
24	Pengaduan masyarakat	Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Perizinan pada DPUPR Kota Bogor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor	4 s.d 6 Oktober 2023

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Bogor, 2023

Pencapaian Program Penyelenggaraan Pengawasan ini mendapat dukungan dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dengan alokasi anggaran sebesar Rp287.343.800,- dengan realisasi sebesar Rp264.491.191,- setara dengan 92,05 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Reviu Laporan Kinerja
 2. Reviu Laporan Keuangan
 3. Kerja Sama Pengawasan Internal
 4. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp5.850.000,- setara dengan 100 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Alokasi anggaran Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi sebesar Rp386.509.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp374.389.000,- atau setara dengan 96,86 persen. Pencapaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Aistensi didukung oleh 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

A. Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan Menteri/Kepala/Ketua/pimpinan tertinggi Kementerian/Lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya dan merupakan bagian yang integral dalam proses manajemen pemerintahan. Penerapan SPIP secara efektif diharapkan dan diyakini akan terbangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance government*) yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di seluruh jajaran pemerintahan.

Pengelolaan risiko merupakan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan SPIP, semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risiko maka akan semakin baik penyelenggaraan SPIP, sehingga ukuran keberhasilan penerapan SPIP dilihat dari jumlah perangkat daerah yang telah menyusun pengelolaan risiko (*risk management*) pada setiap proses bisnis.

Inspektorat Daerah Kota Bogor telah melakukan pendampingan kepada 36 perangkat daerah dalam penyusunan pengelolaan risiko tahun 2022 melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 23 Desember 2022. Sebanyak 36 perangkat daerah (**100%**) telah menyusun dokumen pengelolaan risiko tahun 2022. Dokumen pengelolaan risiko tahun 2022 tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor mulai tanggal 12 Januari s.d. 4 Februari 2023. Reviu tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan kesuaian pada hasil penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

B. Persentase Capaian MCP KPK

Monitoring Center For Prevention (MCP) Sebagai Instrument pencegahan Korupsi. Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program MCP. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Capaian MCP Pemerintah Kota Bogor **sebesar 86%**. Capaian MCP tersebut menunjukkan implementasi yang baik dalam melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintah melalui: (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD, (2) Pengadaan Barang dan Jasa, (3) Perizinan, (4) Pengawasan APIP, (5) Manajemen ASN, (6) Optimalisasi Pajak Daerah dan (7) Manajemen Aset Daerah sebagaimana progress keberhasilan MCP berikut :



Progres Keberhasilan Pemerintah Kota Bogor



Progres Indikator pada Perencanaan dan Penganggaran APBD



Progres Indikator pada Pengadaan Barang dan Jasa



Progres Indikator pada Perizinan



Progres Indikator pada Pengawasan APIP



Progres Indikator pada Manajemen ASN



Progres Indikator pada Optimalisasi Pajak Daerah



Progres Indikator pada Pengelolaan BMD



C. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2023 Pemerintah Kota Bogor memberikan predikat Zona Integritas (ZI) kepada 4 (empat) Unit Kerja melalui SK Wali Kota yang kemudian diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Kota Bogor, telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Berikut unit kerja yang diusulkan Berdasarkan laporan hasil evaluasi ZI tahun 2023 oleh Tim Penilaian Internal (TPI) :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 92,80 dan keunggulan menjadi unit/ satuan kerja percontohan antara lain :

- a. Sikancil Berlari merupakan salah satu layanan dimana masyarakat dapat mengajukan permohonan dimana saja tanpa harus mengantri di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Sikancil Berlari fiturnya sudah dikembangkan dengan persyaratan yang lebih ketat dimana pemohon layanan harus melampirkan KK sehingga tidak dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan dan ada pemberian pilihan mengenai pengambilan produk layanan, diambil sendiri (drive thru) atau melalui gosend;
- b. Layanan Service On Saturday (SOS) merupakan layanan yang diberikan di Hari Sabtu dimana masyarakat yang bekerja bisa datang langsung untuk mendapatkan layanan;
- c. Layanan Jemput Bola Rekam dan Cetak Ditempat merupakan layanan yang memudahkan kaum rentan daJam perekaman data dimana kaum rentan tidak

perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor namun petugas yang akan datang ke kediaman penerima layanan;

- d. Layanan Loker Drive Thru merupakan layanan dimana pengambilan produk hasil layanan secara cepat tanpa antri, penerima layanan tidak perlu turun dari kendaraan dan tidak perlu parkir;
- e. Layanan Event Dukcapil family Fest merupakan layanan Adminduk di mall/area publik pada Hari Sabtu dan Minggu untuk lebih memudahkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dimana masyarakat dapat menikmati liburan sambil mengurus adminduk;
- f. Layanan Sampurasun Chat (Konsultasi via Whatsapp) merupakan layanan masyarakat yang ingin konsultasi terkait adminduk tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;
- g. Manager On Duty merupakan layanan masyarakat yang ingin konsultasi secara langsung terkait permasalahan adminduk;
- h. Program Disdukcapil Goes To School merupakan layanan perekaman data bagi pemohon pemula tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor;
- i. Program Disdukcapil IKD Goes To Bank, [KO Goes To OPD merupakan layanan pembuatan Identitas Kependudukan Digital bagi warga negara Indonesia khususnya masyarakat Kota Bogor tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor yang dapat dilakukan secara On Line (dengan perjanjian) dan off Line;
- j. Paket Pelayanan yang meliputi paket kelahiran dan kematian di RS, Bidan, dan faskes lainnya, paket perceraian dan perkawinan di tempat ibadah dan lokasi menyesuaikan, perubahan/ penambahan nama dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A;
- k. Layanan 3 in 1 Bayi yang baru lahir bisa langsung mendapatkan akta kelahiran, KIA dan KK;
- l. Sitanduk Wilayah merupakan sistem dimana Perangkat Daerah mudah mendapatkan data kependudukan; dan

m. Bionik System merupakan sistem yang dapat menyajikan data kependudukan terintegrasi berbasis NIK.

2. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

Dengan nilai basil evaluasi ZI TPI sebesar 88,93 dan keunggulan menjadi unit/ satuan kerja percontohan antara lain :

- a. Inovasi Payung Teduh (Panduan Penghubung Teman Edukasi Buah Hati) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keluarga pasien bayi BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) mengenai perawatan mandiri di rumah, serta memfasilitasi komunikasi yang efektif antara petugas kesehatan dan keluarga pasien. Dengan adanya inovasi ini, tercipta sinergi antara keluarga pasien dan petugas kesehatan dalam memberikan perawatan yang tepat dan memantau perkembangan bayi BBLR yang dirawat di rumah;
- b. Inovasi Cerita Ramai (Cegah Trauma Hospitalisasi dengan Cara Terapi Bermain), inovasi untuk mencegah trauma hospitalisasi pada anak melalui terapi bermain yang menyenangkan dan menghibur. Dampak dari inovasi ini yaitu berkurangnya dampak psikologis yang mungkin dialami oleh pasien anak selama masa hospitalisasi dan mempercepat proses penyembuhan; dan
- c. Inovasi Pojok Edukasi (Promotif dan Rehabilitatif) merupakan inovasi yang bertujuan meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam upaya peningkatan status kesehatannya secara mandiri melalui upaya peningkatan pengetahuan, kemauan, serta kemampuan pasien dan keluarga yang sesuai dengan kebutuhan pasien.

3. UPTD Puskesmas Bogor Tengah

Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 86,04 dan keunggulan menjadi unit/ satuan kerja percontohan antara lain :

- a. MONIKAH (Monitoring Kegiatan Harian) merupakan inovasi untuk mempermudah pelaporan kegiatan harian dan monitoring kegiatan serta kinerja harian secara real-time;
- b. SIANTER (Mesin Antrian Terintegrasi) merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengurai antrian pasien, memudahkan pendaftaran dan mempercepat pendaftaran serta akses layanan;

- c. SAVA 61 (Periksa IVA 6 bulan dan 1 Tahun) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang Kanker Serviks dan pentingnya skrinning, memudahkan petugas dan pasien dalam penjadwalan kontrol ulang IVA-Test serta meningkatkan upaya deteksi dini Kanker Serviks sebagai penyakit degenerative;
- d. ASIAP JAGA HARTA (Aksi Tanggap Jaga 1000 Hani Pertama Kehidupan) merupakan inovasi yang bertujuan untuk mensukseskan pemberian ASI Eksklusif, mencegah kehamilan dengan anemia sehingga menekan risiko BBLR dan mencegah risiko baduta stunting;
- e. INCESS JEBOL (Inisiasi ARV, Notifikasi Pasangan, Konseling, Edukasi dan Suport Sistem - Jemput Bola) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan peluang deteksi dini HIV/AIDS dengan jemput bola, mempercepat pengobatan ARV sehingga menurunkan angka kesakitan karena HIV, mempercepat mengetahui potensi penularan pada pasangan ODHIV dan memberikan support sistem pada ODHIV;
- f. HAY SOBAT (Hayu Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan perilaku masyarakat hidup bersih dan sehat (PHBS) dalam penggunaan/akses jamban sehat serta tercapainya kelurahan ODF/be bas buang air besar sembarangan;
- g. TAMAN BERSAMA (Pencatatan dan Pemantauan Ibu Hamil menuju Bersalin Aman) merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan deteksi kehamilan berisiko, memantau ibu hamil berisiko agar tidak berujung pada komplikasi, meningkatkan akses ibu hamil pada layanan Kesehatan serta memastikan Ibu hamil bersalin di fasilitas kesehatan dan mendapatkan penanganan sesuai kondisinya sehingga dapat menurunkan risiko komplikasi serta AKI dan AKD;
- h. PEJABAT TB (Pengingat Jadwal Pengambilan Obat TB) merupakan inovasi yang bertujuan untuk memudahkan penderita TB/ Pendamping minum obat untuk mengingat jadwal pengambilan obat TB, menekan angka putus obat TB, menurunkan risiko TB resisten, meningkatkan keberhasilan pengobatan TB serta menurunkan angka kesakitan akibat penyakit TB;

- i. GEROBAK MANIS (Gerakan Obat Keluarga Mengatasi Penyakit Kronis) merupakan inovasi yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan akibat penyakit kronis (Hipertensi dan DM), membantu pengobatan penyakit kronis menggunakan pengobatan tradisional dan meningkatkan motivasi pasien penyakit kronis untuk sembuh dengan pengobatan tradisional secara mandiri;
 - j. SIP BOS (Sadarkan, Ingatkan, Pastikan Balita Anda Mendapat Imunisasi Booster) merupakan inovasi yang bertujuan untuk memudahkan orang tua untuk mengetahui jadwal imunisasi booster, meningkatkan cakupan imunisasi booster dan menekan risiko penyakit menular pada bayi balita; dan
 - k. KONTRAKSI JIWA (Kontrol dan Edukasi Jiwa) merupakan inovasi yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan akibat penyakit jiwa, menurunkan angka putus obat jiwa dan meningkatkan akses pasien jiwa dan keluarga terhadap layanan dan edukasi kesehatan.
4. UPTD Puskesmas Tanah Sareal
- Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar 89,87 dan keunggulan menjadi unit/satuan kerja percontohan antara lain :
- a. BUDE SRI (Budayakan dengan Selalu Rajin Tensi) merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengendalikan hipertensi di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanah Sareal yang melibatkan masyarakat, petugas kesehatan, dan kader dalam upaya pengendalian penyakit tersebut;
 - b. GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa) merupakan inovasi program kesehatan jiwa yang mengajak masyarakat untuk peduli terhadap penderita gangguan jiwa di sekitar wilayah UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
 - c. MINJAM DASI (Minum Jamu Tradisional) merupakan Program MINJAM DASI diluncurkan sebagai inovasi dalam penanganan hipertensi dengan berfokus pada pemberian alternatif pengobatan dengan meminum jamu tradisional bagi penderita hipertensi yang masih khawatir terhadap efek samping obat-obatan kimia;
 - d. TAMASYA TOGA merupakan program yang mendorong masyarakat untuk menggunakan pengobatan alternatif berupa tanaman obat (toga);

- e. HAYATI (Hati Ini Hanya Untuk TB): UPTD Puskesmas Tanah Sareal dalam pelaksanaan Inovasi dengan melakukan Kegiatan Rempug TB, Nganjang ka bumi, Fosil TB Tansa. Kegiatan Inovasi dilakukan dengan kerjasama baik secara Lintas Program maupun Lintas Sektor untuk mendapatkan pendataan dan penemuan suspek, melaksanakan pemeriksaan dan penegakan diagnosa TB secara cepat dan tepat dan Pengelolaan Pengobatan pasien yang ditemukan sampai sembuh;
- f. RUSA TANSA (Ramah Untuk Semua Anak< Tanah Sareal) merupakan Inovasi yang di buat oleh UPTD Puskesmas Tanah Sareal sebagai kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan Kesehatan Anak di UPTD Puskesmas Tanah Sareal sesuai dengan Hak-hak anak berdasarkan konvensi hak anak dan mendukung program Bogar Kata Ramah Anak;
- g. SINTARO (Sehat Imun Naik Tanpa Asap Rokok) merupakan program inovasi yang terbentuk dari hasil PHBS Rumah Tangga Indikator tidak merokok didalam rumah tahun 2020 yang mana capaian indikator tersebut masih dianggap kurang bagus. Terlihat dari inovasi ini adanya capaian PHBS Rumah Tangga indikator tidak merokok di dalam rumah meningkat;
- h. JUSER (Jum'at Anak Stunting Makan Telur) adalah inovasi yang dibentuk dalam rangka upaya penanganan stunting di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanah Sareal;
- i. SIJABER (Siap Jaga Kebersihan) adalah inovasi yang dibentuk untuk pcngoptimalan dalam mengatasi masalah sampah rumah tangga Puskesmas Tanah Sareal dengan cara menabung sarnpah yang memiliki harga ekonomi dan bersifat komersial serta berkerjasama dengan BASIBA Kota Bogor, dan mengurangi timbunan sampah yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia dan lingkungannya;
- j. NOBAR FIKTIF (Nonton Bareng Film Edukatif) adalah inovasi yang bertujuan untuk pengoptimalan Penyebaran Media Infonnasi mengenai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanah Sarcal;
- k. BUMIL PINTAR (Ibu Hamil Patuh Minum Tablet Tambah Darah) adalah inovasi yang dibentuk dalam rangka meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam

mengonsumsi tablet tam bah darah dengan memanfaatkan lembar kontrol tablet tam bah darah pada buku KIA ibu;

- l. SI PENGOASA (Sistem Pengawasan Obat Kadaluwarsa) adalah inovasi yang dibentuk dalam rangka mengoptimalkan dalam pengelolaan sediaan farmasi yaitu dalam pengawasan kadaluarsa obat; dan
- m. PELUK SEGRA SIT (Pelaporan Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat Berbasis Teknologi) adalah inovasi yang dibentuk dalam rangka optimalisasi pelaporan UKGM (Usaha Kesehatan Gigi Masyarakat) menggunakan spreadsheet di wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanah Sareal.



Pencapaian Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi ini mendapat dukungan dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp386.509.800,- dengan realisasi sebesar Rp374.389.000,- setara dengan 96,86 persen yang didukung oleh Sub Kegiatan :
 1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 3. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dalam menunjang ketercapaian indikator kinerja tujuan dan sasaran, berikut disampaikan realisasi anggaran tahun 2023 pada Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kota Bogor
Tahun 2023

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	20.440.955.854,00	19.262.854.912,00	94,24
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasikinerja Perangkat Daerah	189.029.800,00	159.821.100,00	84,55
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkatdaerah	6.679.000,00	3.243.000,00	48,56
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.350.800,00	156.578.100,00	85,87
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.533.354.043,00	15.854.498.740,00	95,89
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	16.533.354.043,00	15.854.498.740,00	95,89
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	402.520.000,00	336.565.000,00	83,61
6.01.01.2.05.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasikepegawaian	0,00	0,00	0,00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	402.520.000,00	336.565.000,00	83,61
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.007.339.369,00	816.217.439,00	81,03
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	112.715.991,00	78.413.397,00	69,57
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.204.900,00	65.770.592,00	93,68
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.480.778,00	44.284.600,00	78,41
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	655.441.000,00	522.788.850,00	79,76
6.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd	112.496.700,00	104.960.000,00	93,30
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangurusan Pemerintah Daerah	579.691.997,00	541.607.300,00	93,43
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	77.745.900,00	75.947.300,00	97,69

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kota Bogor

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	501.946.097,00	465.660.000,00	92,77
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusanpemerintahan Daerah	561.259.440,00	461.470.153,00	82,22
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	219.457.000,00	146.059.251,00	66,55
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.802.440,00	315.410.902,00	92,28
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	1.167.761.205,00	1.092.675.180,00	93,57
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	237.323.450,00	212.319.705,00	89,46
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	47.700.000,00	47.525.176,00	99,63
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	882.737.755,00	832.830.299,00	94,35
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	293.193.800,00	270.341.191,00	92,21
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	287.343.800,00	264.491.191,00	92,05
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	26.660.800,00	23.951.000,00	89,84
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	91.434.000,00	91.085.000,00	99,62
6.01.02.2.01.06	Kerja Sama Pengawasan Internal	132.895.000,00	132.745.000,00	99,89
6.01.02.2.01.07	Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Bpk Ri Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Apip	36.354.000,00	16.710.191,00	45,97
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah	5.850.000,00	5.850.000,00	100,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	0,00	0,00	0,00
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	386.509.800,00	374.389.000,00	96,86
6.01.03.2.02	Pendampingan Dan Asistensi	386.509.800,00	374.389.000,00	96,86

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023
Inspektorat Daerah Kota Bogor

KODE	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	% CAPAIAN
6.01.03.2.02.01	Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	313.594.600,00	302.549.000,00	96,48
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, Dan Penilaian Reformasi Birokrasi	48.560.000,00	48.360.000,00	99,59
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas	24.355.200,00	23.480.000,00	96,41
TOTAL		21.120.659.454,00	19.907.585.103,00	94,26

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2023 dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut diatas, maka kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Rata-rata pencapaian kinerja tujuan 1 “Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi” dengan 1 (satu) indikator, mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 101,20 persen.
- b. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran 1 “Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah “ dengan 2 (dua) indikator, mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 101,29 persen.
- c. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran 2 “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah “ dengan 3 (tiga) indikator, mendapatkan angka capaian kinerja sebesar 95,57 persen.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor antara lain :

1. Meningkatkan keahlian dan ketrampilan SDM APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai quality assurance dan consulting.
2. Meningkatkan kinerja APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagai early warning system.
3. Meningkatkan pelaksanaan Monev atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan SAKIP, SPIP dan Reformasi Birokrasi.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2023 ini disusun, semoga bermanfaat bagi Inspektorat Daerah khususnya dan Pemerintah Daerah Kota Bogor pada umumnya. Terima Kasih.